BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka. Tetapi harus berdasarkan pada hukum. Selanjutkan penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar aatas sistem konstitutional (hukum dasar) tidak bersifat absolutime (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, di Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi harus berdasar pada sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.

Ismail Suny, Mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat Unsur-unsur :

1. Menjunjung tinggi hukum
2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankan nya
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.[1]

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum tata Pemerintahan di Indonesia menganut asas sebagai berikut :

1. Pejabat-pejabat administrasi dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan hukum.
2. Negara merupakan subjek hukum yang tertinggi.[2] Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpang terhadapnya, bentuk-bentuk aturan normatif itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Makin maju dan kompleks kehidupan dalam suatu masyarakat makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam

[1] Ismail Suny, dalam brosur beliau *Meknisme Demokrasi Pancasila*

[2]Kansil,S. & Chirstine S.T.Kansil, ,*Hukum tata negara republik indonesia,(Rineka cipta*.jakarta,2008.)Hal.86-87

sistemperorganisasian yang teratur itu pada gilirannya tercipta pula mekanisme yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum dalam masyarakat yang makin terorganisasi itu. Dengan demikian, bukan saja disetiap masyarakat selalu ada hukum seperti yang dikatakan oleh Cicero, tetapi juga bahwa setiap tahapan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan maju akan menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum juga makin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.[3]

Sejak lahirnya otonomi daerah yang bermula dari tuntunan reformasi yang dipelopori mahasiswa Tahun 1997, otonollmi terus menerus mencari bentuk dan format yang sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat indonesia. Pemberian otonimi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.[4]

---

[3]Jimly Asshiddqie, .*Hukum tata negara & pilar-pilar demokras.*,Sinar Grafika.,Jakarta 2015,Hal.1-2

[4]Khairul ikhwan damanik, tikwan raya siregar dkk, *"otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan indonesia"* (Jakarta : Yayasan pustaka obor indonesia, 2011) hal.111

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya, Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah :

a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD

Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.[5]

Undang-undang tentang pemerintahan daerah dalam

Bab 1 pasal 1 ayat (2) menyatakan

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Sedangkan dalam Ayat (3) menyatakanpemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

[5]C.S.T.Kansil, & Chirstine S.T.Kansil, *Hukum tata negara republik indonesia,(Rineka cipta*.jakarta,2008.)Hal.130

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[6]

Selanjutnya lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi membuat peraturan daerah provinsi,bupati/walikota bersama dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota membuat peraturan daerah kabupaten/kota dan kepala desa bersama dengan badan perwakilan desa membuat peraturan desa, sebagimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 Tahun 2004 yang menyatakan:

Peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

---

[6]Amandemen Undang-undang pemda *Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Keberadaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan kesatuan sistem hukum nasional.

Peraturan daerah sebagai produk legislasi didaerah provinsi ataupun kabupaten/kota dan merupakan hasil kerja dua lembaga, yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang kedua-duanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, maka produk legislasi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dan pemerintah pusat (eksekutif) begitu saja, tetapi oleh mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 2004 dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.[7]

Selanjutnya dalam pasal 12 Undang-undang nomor 10 tahun 2004, mengatur tentang materi muatan peraturan daerah, yang menyatakan:

"Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelnggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan

[7] Didik sukriono, *"hukum konstitusi dan konsep otonomi"* (Malang: setara press, 2013) hal.149-150

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”[8]

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini terkait Kewenangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Izin Mendirikan Bangunan Sesuai Dengan Perda Kab. Lebak Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dilihat dari sumber hukum yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait peraturan daerah kabupaten lebak Nomor 09 Tahun 2012.

Bab 1 pasal 1 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Ayat (2) pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Ayat (3) pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

---

[8]M.Bakri, .*Pengantar hukum indonesia* (Malang, UB press.2011)hal.98-99

Peraturan daerah kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang retribusi perizinan tertentu.

Pemungutan retribusi terhadap penertiban izin mendirikan bangunan dan izin gangguan diperbolehkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerahdan retribusi daerah, tetapi dalam undang-undang nomor28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak merumuskan besaran tarip retribusi yangdikenakan terhadap setiap penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan. Penentuan besaran tarip retribusi dirumuskan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain (peraturan menteri) dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 188.34/2958/SJ tanggal 6 agustus 2012 perihal hasil klarifikasi terhadap peraturan daerah kabupaten lebak nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu menyatakan bahwa penetapan tarif retribsi izin mendirikan bangunan yang menambahkan komponen biaya administrasi dan biaya pengadaan dan pencetakan formulir bertentangan dengan ketentuan pasal 158 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta pembebanan retribusi terhadap pendaftaran

ulang izin gangguan bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut maka perlu dilakukan terhadap peraturan daerah kabupaten lebak nomor 9 tahun 2012 dengan melakukan penyesuaian terhadap penentuan tarif retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka peneliti membuat beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan Daerah?
2. Bagaimana kewenangan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan?
3. Bagaimana Implementasi peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah
2. Untuk menjelaskan terkait kewenangan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

3. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya yang berkaitan dengan kajian pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangan retribusi perizinan tertentu.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya makan penulis melakukn penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dibeberapa sumber yang penulis temukan penelitian tersebut diantaranya :

1. Amirudin Rahmat Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "PELAKSANAAN PERATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI KABUPATEN BATANG" Isinya menjelaskan tentang pelaksanaan IMB dan implikasinya terhadap tata ruang dikabupaten batang akan menghasilkan suatu konsep tata ruangb yang baik mendekati ideal, karena dua variabel tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sumber daya masyarakat kabupaten batang masih belom tertata dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki IMB, kesadaran masyarakat hanya terbatas untuk keperluan tertentu misalnya untuk pencairan dana.[9]
2. Muhamad Ocky Sani Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul " IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELESTARIAN BUKIT DIKOTA BANDAR LAMPUNG). Yang mana didalam

[9]Amirudin Rahmat "Pelaksanaan peraturan izin mendirikan bangunan(IMB) Dan implikasinya terhadap tata ruang dikabupaten Batang", *skipsi* (Yogyakarta : UIN sunan kalijaga,2013)

skripsi ini membahas tentang permasalahan implementasi fungsi RT/RW kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan apakah sudahterimplementasikan pada mestinya apakah belum, dan faktor apa saja yang menjadikan penghambat dalam pengimplementasian RT/RW tersebut. Ternyata dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penegakan fungsi RTRW kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan sebagai mestinya terbukti dengan adanya pengerukan bukit-bukit yang sebenarnya menjadi daerah serapan air dan ruang terbuka hijau, sehingga pemanfaatan RTRW kota bandar lampung belum memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adapun faktor yang menjadikan penghambat dalam pengimplementasiannya diantaranya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi anatara setiap institusi.[10]

3. Gusti Akbar Pinasti Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI PT MAYORA DI

[10]Muhamad Ocky Sani "Implementasi fungsi rencana tata ruang wilayah kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian bukit dikota bandar lampung)", *skripsi* (Lampung : :Universitas Lampung,2016)

KABUPATEN PANDEGLANG (Analisis PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah) yang manadidalam skripsi ini membahas mengenai Pemerintahan daerah kabupaten pandeglang dalam mengeluarkan kebijakan kepada pembangunan industri PT. Mayora mengacu pada pasal 42 yang tertera pada perda Nomor 3 Tahun 2011 yang menerangkan kawasan budidaya dan wilayah yang diperuntukan industri menengah. Disamping itu pula perda nomor 3 tahu 2011 menjelaskan pula bahwa daerah yang diperuntukan lokasi pabrik tersebut termasuk kedalam kawasan lindug, kawasan lindung geologi dan termasuk kedalam kawasan untuk pertanian. Ini menjelaskan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hanya berdasarkan dari pasal 42 dalam perda Nomor 3 tahun 2011.[11]

G. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa kewenangan berasal dari kata wenang ataub wewenang yang artinya :

[11]Gusti Akbar Pinasti " Kebijakan pemerintahan daerah terhadap pembangunan industi PT mayora dikabupaten pandeglang (Analisis Perda Nomor 3 tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah) *Skripsi* (Banten : UIN sultan maulana hasanudin Banten : 2017)

1. Mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang dapat diartikan sebagai : 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah,dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. 3. Hak fungsi yang tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan kewenangan artinya sebagai : 1.hal berwenang. 2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[12]

Istilah kewenangan secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Pengertian kewenangan menurut pendapat G. R. Terry kewengan adalah kekuasaan resmi dan kekuatan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.

Kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan dan melakukan kegiatan / aktivitas perusahaan. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan kebawahan dalam suatu organisasi.

---

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pusat bahasa departemen pendidikan Nasional*, ed.IV,Cet.VII (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama:2014)

2. Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UU nomor 23 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU pemda) adalah hak, wewenanag, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M.Hadjon merumuskan pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah, berdasarkan rumusan-rumusan diatas, inisari dan pngertian otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh philipus M. Hadjon Otonomi daerah berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan : independence; Onafhankelijkheid) otonomi merupakan sub sistem dari negara kesatuan.[13]

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan otonomi daerah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.[14]

---

[13]Titik triwulan tutik, *konstruksi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945,* (Jakarta: kencana,2010) hal.254

[14]HAW .widjaja. *otonomi daerah dan daerah otonom* (jakarta : Rajawali Pers,2011), Hal. 22

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[15] Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya (pasal 2 ayat 4 UU pemda) pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (pasal 3 ayat 1-b UU pemda).

3. Perundang-undangan/ peraturan daerah

Dalam kamus umum yang berlaku istilah legislation dapat diartikan perundang-undangan dan pembuat undang-undang, istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentik undang-undang, dan keseluruhan dari pada undang-undang negara. Menurut bagir manan pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat hukum.

---

[15]Siswanto sumarno, *hukum pemerintahan daerah di indonesia,* (jakarta : Sinar Grafika,2014) hal.5

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang memiliki ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum artinya tidak mengatur atau tidak ditinjaukan pada objek, peristiwa atau gejala kongkret tertentu.[16]

Adapun peraturan daerah adalah sekumpulan aturan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berisikan segala aturan tingkah laku yang bersifat mengikat hukum. Fungsi peraturan daerah ini khususnya kabupaten/kota adalah untuk menyelenggarkan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat kabupaten atau kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat dalam prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagimana ditentukan pasa pasal 11 dan pasal 13 UU. 22/1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25/2000 (*vide* pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) melalui teori residu.[17]

4. Retribusi

Pemungutan retribusi terhadap penertiban izin mendirikan bangunan dan izin gangguan diperbolehkan berdasarkan undang-

[16]Maria farida indrati, *Ilmu perundang-undangan,* Kanisius. Hal.10

[17]H Muhamad Ishom , *Pengantar Legal Drafting (taqnin al-ahkam).* (serang: pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN SMH Banten,2014)hal.102

undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerahdan retribusi daerah, tetapi dalam undang-undang nomor28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak merumuskan besaran tarip retribusi yangdikenakan terhadap setiap penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan. Penentuan besaran tarip retribusi dirumuskan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain (peraturan menteri) dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Surat menteri dalam negeri nomor : 188.34/2958/SJ tanggal 6 agustus 2012 perihal hasil klarifikasi terhadapperaturan daerah kabupaten lebak nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu menyatakan bahwa penetapan tarif retribsi izin mendirikan bangunan yang menambahkan komponen biaya administrasi dan biaya pengadaan dan pencetakan formulir bertentangan dengan ketentuan pasal 158 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta pembebanan retribusi terhadap pendaftaran ulang izin gangguanbertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut maka perlu dilakukan terhadap peraturan daerah kabupaten lebak nomor 9 tahun 2010 dengan melakukan penyesuaian terhadap penentuan tarif retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

Aspek yuridis pungutan retribusi sebagimana telah dikemukanan diatas bahwasannya aspek yuridis pungutan retribusi tersebut berkaitan dengan wewenang daerah disamping jaminan perlindungan hukum atas hak-hak subjek retribusi. Wewenang (bevowegheid) merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal pembentukan perda tentang retribusi, Artinya tanpa ada kewenangan bagi satuan pemerintah daerah untuk mmungut retribusi didaerah nya tidak akan mungkin bagi daerah tersebut mnetapkan perda tentang retribusi. Sebab jika satuan pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi, tetapi tetap memaksakan diriuntuk mengeluarkan perda tentang retribusi, berarti perda yang demikian itu dikatakan *ultra vires.*[18]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[18]I Gde pantja astawa,*"Problematika hukum otonomi daerah di indonesia"* (Bandung : P.T alumni, 2013) hal.307

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa *Deskriptif-Analitik*. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal yang terkait dalam penelitian dibawah ini :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan studi kasus dalam penyusunan skripsi ini, penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan betitik tolak dari data-data primer yang diperoleh ditempat penelitian.[19] Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kewenangan pemerintahan daerah terhadap Retribusi Perizinan Tertentu terkait izin mendirikan bangunan di kabupaten Lebak.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisi secara cermat guna memperoleh hasil yang dipertanggung jawabkan.

---

[19]Bambang waluyo, *penelitian dalam....16.*

3. Pengumpulan data

   a. Wawancara

      Wawancara ditujukan kepada pejabat instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan nya. Adapun wawancara kepada Pemerintah dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang akan menjadi bahan analisis.

   b. Studi kepustakaan

      Studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut merupakan data sekunder, yang berisikan informasi penunjang yang dibutuhkan oleh data primer.

   c. Pengamatan *(observation)*

      Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan terhadap masalah kewenangan pemerintah daerah terkait izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan analisi dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus *(going from the general to specific)*.[20] Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengatur retribusi perizinan tertentu di kabupaten Lebak merujuk pada peraturan daerah nomor 9 tahun 2012.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membagi penulisan ini kedalam beberapa bab agar mempermudah dalam pembahsan nya. Maka sistematika diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah; fokus penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat

[20] *http://suryanto-bogor-blogspot.com, pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 21 november 2016*

penelitian; penelitian terdahulu yang relevan; kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN LEBAK

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum kabupaten lebak meliputi sejarah, letak geografis, demografis, struktur pemerintahan dan visi misi kabupaten lebak

BAB III : KEWENANGAN PEMERINTAH LEBAK

Pada bab ini mencakup tinjauan umum kewenangan, konsep otonomi dan pemerintahan daerah, perda kabupaten Lebak nomor 9 Tahun 2012.

BAB IV : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK (Analisis PERDA nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu).

Berisi tentang hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah menurut

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN LEBAK

A. Sejarah Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak (Latin: Kab. Lebak) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia.Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan.Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak dengan luas Wilayah 304.472 Ha, sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten.

Berkaitan dengan Hari Jadi Kabupaten Lebak yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828, terdapat beberapa catatan sejarah yang menjadi dasar pertimbangan, antara lain :

1. Pembagian Wilayah Kesultanan Banten

   Pada tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah yaitu :

a. Wilayah Banten Lor
b. Wilayah Banten Kulon
c. Wilayah Banten Tengah
d. Wilayah Banten Kidul

Ibukota Wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan dan pemerintahannya dipimpin oleh Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral Inggris (RAFFLES) yaitu TUMENGGUNG SURADILAGA.

2. Pembagian Wilayah Keresidenan Banten Jenderal Nomor 1, Staatsblad Nomor 81 tahun 1828, Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu:

1) Kabupaten Serang
2) Kabupaten Caringin
3) Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan pembagian diatas memiliki batas-batas yang meliputi District dan Onderdistrict yaitu:

a. District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira,
b. District Lebak Parahiang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang dan Lebak Parahiang.

c. District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkujang dan Kosek,

d. District Madhoor (Madur) yang terdiri dari Onderdisrict Binuangeun, Sawarna dan Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Onderdistrict Madhoor (Madur).

3. Pemindahan Ibukota Kabupaten Lebak

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849,

Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung.Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.

4. Perubahan Wilayah Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak yang pada tahun 1828 memiliki District, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsblad nomor 266 tahun 1828, diubah menjadi :

a. District Rangkasbitung, meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Onderdistrict Cikulur.

b. District Lebak, meliput Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup.

c. District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candi dan Maja.

d. District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik.District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara dan Bayah.

5. Tanggal 14 Agustus 1925

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

6. Tanggal 8 Agustus 1950

Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD, telah berhasil menentukan Hari Jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya Keputusan DPRD nomor

14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan menyetujui bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828.

Beserta rancangan peraturan daerahnyaBerdasarkan rangkaian sejarah tersebut kami berpendapat bahwa titi mangs.

Barat tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

a. Tanggal 2 Desember 1828, berdasarkan Staatsblad Nomor 81 tahun 1828 merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) Kabupaten di wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama Kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah ke dalam District dan Onderdistrict (Kewedanaan dan Kecamatan). Walaupun terdapat perubahan nama dan penataan kembali wilayah District dan Onderdistrict tersebut, wilayah Kabupaten Lebak dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Staatsblad nomor 226 tahun 1828, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 dan Undang-

undang nomor 14 tahun 1950, merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini.

Sebelum adanya Staatsblad nomor 81 tahun 1828, selain nama Lebak belum pernah diabadikan batas wilayah untuk Kabupaten yang ada di wilayah Banten karena belum adanya kejelasan yang dapat dijadikan dasar penetapan.

b. Tanggal 2 Desember 1828 yang bertepatan dengan saat diterbitkannya Staatsblad nomor 81 tahun1828, tidak dijadikan dasar penetapan sebagai Hari Jadi bagi dua Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Serang dan Pandeglang.[21]

B. Letak Geografis

Letak Geografis Dan Luas Wilayah Kabupaten Lebak

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25′ – 106 30 BT dan 6 18′ – 7 00′ LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di

[21]http://www.lebakkab.go.id/pimpinan.php diakses 07 April 08.36 wib

Banten.Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.

Letak Geografis Kabupaten Lebak terletak antara 6º18'-7º00' Lintang Selatan dan 105º25'-106º30' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak adalah 304.472 Ha (3.044,72 Km^2) yang terdiri atas 28 Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 340 desa. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Batas Wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang
2. Batas Wilayah Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Batas Wilayah Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
4. Batas Wilayah Sebelah Timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2008

Berikut ini tabel luas wilayah menurut tingkat Kecamatan di Kabupaten Lebak berdasarkan data Pemda Lebak Tahun 2008 :

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Malingping	9.490,51	15	Cipanas	6.014,75
2	Wanasalam	10.445,84	16	Sajira	9.649,82
3	Panggarangan	16.378,05	17	Cimarga	17.289,26
4	Bayah	13.236,86	18	Cikulur	5.700,50
5	Cilograng	8.870,33	19	Warunggunung	4.366,72
6	Cibeber	36.967,24	20	Cibadak	3.349,13
7	Cijaku	10.560,42	21	Rangkasbitung	6.795,61
8	Banjarsari	13.587,65	22	Maja	7.256,44
9	Cileles	15.264,36	23	Curugbitung	8.540,63
10	Gunungkencana	12.742,46	24	Cihara	11.452,12
11	Bojongmanik	8.908,45	25	Cigemblong	14.123,46
12	Leuwidamar	12.944,49	26	Cirinten	11.232,71
13	Muncang	8.038,72	27	Lebakgedong	8.446,20
14	Sobang	10.257,55	28	Kalanganyar	2.579,71

C. Struktur Pemerintahan

Perarangkat Daerah Kabupaten Lebak

BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2016, NO. 10 TAHUN 2008, NO.11 TAHUN 2007

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Tipe A)

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak (Tipe A)

c. Inspektorat Daerah (Tipe A)

d. Dinas Daerah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Tipe A)
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A)
4. Dinas Perikanan (Tipe B)
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B)
6. Dinas Kesehatan (Tipe A)
7. Satuan Polisi Pamong Praja (A)[22]
8. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A)
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe A)
10. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)

[22]http://www.lebakkab.go.id/pimpinan.php diakses 07 April 08.36 wib

11. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B)
12. Dinas Pariwisata (Tipe A)
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A)
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A)
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)
16. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Tipe B)
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A)
18. Dinas Perhubungan (Tipe B)
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Tipe A)
20. Dinas Peternakan (Tipe A)
21. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Tipe C)
22. Dinas Sosial (Tipe A)
23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe B)

A. Badan Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe A)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)
3. Badan Pendapatan Daerah (Tipe A)
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B)

1) 28 Kecamatan dengan masing-masing Tip
2) 5 Kelurahan
3) BPBD
4) RSUD dr.Adjidarmo
5) Kantor Kesbangpol

C. Visi dan Misi Kabupaten Lebak

1. Visi Kabupaten Lebak 2014-2019

   "Menuju Kabupaten Lebak Yang Maju dan Bedaya saing melalui pemantapan pembangunan perdesaan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan"[23]

2. Misi Kabupaten Lebak

   a. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang Produktif, kreatif dan Inovatif.

   b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayan publik.

   c. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.

[23]http://www.lebakkab.go.id/pimpinan.php diakses 07 April 08.36 wib

d. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis wilayah yang berkualitas.
e. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan.
f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

A. Tinjuan Umum Kewenangan

Jika Otonomi Daerah itu hanya dilihat sebagai persoalan manajemen atau administatif dalam arti sempit, maka besar kecilnya kewenangan yang dimiliki daerah otonom merupakan persoalan teknis adminstratif pemerintahan semata. Misalnya soal kenangan pelayanan public yang haampir semuanya diberikan kepada daerah otonom kabupaten /kota karena secara objektif manajerial tugas-tugas tersebut lebih efisein dan efektif jika dilakukan secara otonom oleh daerah yang bersangkutan, dari pada oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun tidak demikian hal nya jika dilihat dari perspektif luas menggunakan kacaamata manajemen dalam arti seluas-luasnya, sebagaimana definisi manajemen modern yang dipaparkan sebelumnya yang mencakup dimensi yang sangat luas bukan hanya persoalan teknis administatif semata. Konsep manjemen public baru itu mencakup didalamnya upaya-upaya yang secara langsung ataupun tidak langsung

berkaitan dengan persoalan public dalam arti luas seperti persoalan politik, demokrasi, pemberdayaan, dan sebagainya.

Demikianlah jika diihat dari sisi manajemen dalam arti sempit, maka kewenangan besar yang dimiliki daerah otonom kabupaten /kota hanyalah soal cara mengelola pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Asumsinya dengan pendelegasian wewenang kepada daerah maka pelayanan public akan dapat dilakukan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien (value for money). Hal itu terjadi karena ada kedekatan jarak antara pihak pemberi pelayanan public dengan warga masyarakat yang dilayani, sehingga hubungan pemerintahan bisa semakin aktif dan intensif.

Factor kedekatan jarak dan hubungan yang aktif intensif itu diharapkan membuat kualitas pelayanan menjadi lebih baik karena lebih tepat sasaran dan dapat dilakukan melalui proses yang lebih mudah dan murah. Adanya factor kedekatan ini juga diasumsikan para pelaku pelayanan public lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui kebutuhan dan kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi daerah.[24]

---

[24]Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), h. 158-159

Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota itu memiliki kewenangan pemerintahan yang demikian luas, hampir mencakup semua kewenangan di bidang pelayanan public di daerah yang bersangkutan.Kewenangan daerah kabupaten/kota telah disebutkan jenisnya oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1).Dalam pasal itu dirinci jenis-jenis wewenang yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam kapasiyasnya sebagai daerah otonom.

Dari jumlah dan jenis wewenang yang diberikan terlihat jelas betapa luas dan besarnya kewenangan tersebut.karena begitu luasnya maka sering muncul kasus tumpang tindih kewenanagan antar daerah otonom.Kasus itu muncul karena daerah otonom menganggap bahwa seluruh kewenangan diluar yang “dikecualikan” oleh Undang-undang sebagai menjadi kewenangan pusat dan provinsi menjadi mutlak milik kabupaten/kota. Hubungan dalam bidang kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan rumah tangga daerah.

Luasnya kewenangan daerah kabupaten/kota itu sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 itu meliputi :

1. Perencanaan dan pengembalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyenggaraan pelaynaan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan[25]

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar

[25]Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), h. 162-163

negeri, Pertanahan keamanan, Peradilan,Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan Nasional dan pengendalian pembangunan Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, Sistem administrasi Negara dan Lembaga perekonomian Negara, Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta terknologi tinggi yang strategis, konsevasi, dan Standardisasi nasional.[26]

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka Desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota mencakup semua Kewenanagan Pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 dan yang diatur dalam pasal 9.Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota.Oleh karena itu, penyerahan kewenanagan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah.

---

[26]C.S.T. Kansil, dkk, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia,* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 83-84

Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah kota tidak dialihkan ke Daerah Provinsi. Khusus kewenanagan Daerah dan Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.

B. Konsep Otonomi dan Pemerintah Daerah

Sebagai suatu Negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah dengan beberapa pertimbangan berikut.Pertama, persiapan ke arah federasi Indonesia belum memungkinkan. Untuk mewujudkan sebuah Negara federasi, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus mempersiapkan dengan segera sebuah Undang-Undang Dasar yang baru untuk sebuah Negara federasi Indonesia karena tidak mungkin secara langsung menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara federasi tanpa ada dukungan konstitusinya. Konstitusi federasi tersebut harus menetapkan sejumlah hal, antara lain mengenai

mekanisme *check and balances* antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.[27]

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah.Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan.Akan tetapi asal kata pemerintahan sebenernya berasal dari bahasa Inggris, yaitu government yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa government tidak selalu memiliki makna pemerintahan.Samuel Edward Finer mengartikan kata *government* sebagai *Public Servant*, yaitu pelayanan.[28]

Asas otonomi yang digunakan sebagai asas pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada hakikatnya adalah asas *Desentralisasi Teritorial*. Dengan berdasarkan asas ini daerah diberi otonomi, yakni wewenang untuk mengurus secara bebas berbagai urusan pemerintahan yang ditetapkan secara resmi sebagai urusan rumah tangga daerahnya, arti bebas disini bukan berarti mutlak, melainkan bebas dalam ikatan NKRI.[29]

---

[27]Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, ……..* h. 24
[28] Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, ……* h. 1
[29]Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, ……* h. 28

Konsep dasar otonomi daerah melandasi lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang menjadi tonggak lahirnya otonomi daerah dan Desentralisasi dengan merangkum hal-hal berikut.

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestic kepada daerah, selain untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pertanahan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat statrgis nasional, pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi otonomi penuh, dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintah pusat di daerah kabupaten atau kota selain untuk bidang-bidang yang dikecualikan. Otonomi terbatasa berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi didaerah provinsi. Hal inilah yang dijadikan alasan gubernur sebagai kepala daerah provinsi, selain berstatus sebagai kepala daerah otonom, juga sebagai wakil pemerintah pusat.

2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah, kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa harus diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikan, produk legislasi dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan dapat diwujudkan.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga diperlukan

terbangunnya sistem administrasi dan pola karier kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.

5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian revenue dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keseluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadya pembangunan yang ada.
7. Pembangunan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai local yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.[30]

C. Kajian Hukum Islam

Dalam system Pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara (dalam hal ini kepala pemerintahan) atau imam hanyalah seorang yang

[30]Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015), h. 33-34

dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisi nya dalam masyarakat islam secara simbolis digambarkan seperti shalat berjamaah imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orangyang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerak imamnya.Seandainya imam keliru dengan shalatnya maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalatnya itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala Pemerintah bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah.Karenanya kepala Pemerintahan tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, untuk itu kepala Pemerintahan harus dapat menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Dari ontoh ini menunjukan bahwa kepala Pemerintahan tidak kebal hukum dan harus berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala Negara tidak berbeda dengan manusia lainnya, ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena

kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab.[31]

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".

[31]Muhamad Iqbal. *Fiqh siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta; Kencana, 2014), h. 241

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DALAM MENETAPKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Perda Kab. Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan)

A. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda

1. Prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok Negara dalam rangka membina kesatuan bangsa, Maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-samadengan dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab

   Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

   Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu :

   a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah Negara
   b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan yang telah diberikan.
   c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
   d. Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
   e. Terjaminnya pembangunan dan pekembangan Daerah.

3. Tujuan pemberian Otonomi

   Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah berorientasi kepada Pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas, yang

meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Sifat hubungan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah-daerah otonom, adalah bersifat pengawasan maka dalam rangka pengawasan preventif kepala daerah atau keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu menteri dalam negeri bagi peraturan dan atau keputusan kepala daerah tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah tingkat II.[32]

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara

---

[32] Y.W Sunindhia, *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat,* (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987), h. 98

legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perihal Peraturan Daerah UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Tugas-tugas kepala wilayah adalah :

a. Kepala wilayah sebagai wakil Pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang Pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

b. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertical dengan dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
c. Mengusahakan secara terus-menerus agar secara peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang di tugaskan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembuatan peraturan daerah dan atau keputusan kepala Daerah harus diperhatikan bahwa peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah itu tidak boleh :

a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatan nya.
b. Mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatan nya.

c. Mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah otonom tingkat bawah nya.[33]

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi pengaturan yang tergantung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat bersal dari DPRD atau kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota.Raperda yang disiapkan oleh kepla daerah disampaikan kepada DPRD.Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota.Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak

---

[33] Y.W Sunindhia, *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat,* (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987), h. 97-98

ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

B. Kewenangan Perda Nomor 9 Tahun Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Dalam hal ini akan disebutkan aturan-aturan yang berkaitan Izin Mendirikan Bangunan wilayah Kabupaten Lebak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diwilayah Kabupaten Lebak yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Izin mendirikan bangunan sesuai dengan Perda Kabupaten Lebak.

Retribusi Perizinan bangunan wilayah Kabupaten Lebak telah tertulis pada Pasal 1 Angka 8 Perda Nomor 9 Tahun 2012 bahwasannya "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan".

Sedangkan Perizininan tertentu dalam Pasal 1 angka 9 Perda nomor 9 Tahun 2012 berbunyi " Perizinan tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan". Dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 10 Perda Nomor 9 Tahun 2012 yaitu " Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagai atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.

Ada salah satu konflik yang terjadi terkait Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan bahwasannya ada Pejabat yang bekerja di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak diduga melakukan praktik pungutan liar (Pungli) Retribusi izin mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut dikeluhkan oleh seorang pemohon IMB untuk mendirikan rumah toko (ruko) di Lebak, yang berlokasi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Pemohon IMB tersebut mengungkapkan bahwasannya pada saat mengurus IMB untuk lima ruko yang dibangunnya pihak pejabat di BPMPPT Lebak meminta retribusi senilai Rp. 45 juta. Sementara ada

juga warga lain yang mengajukan permohonan IMB untuk mendirikan sembilan ruko, Namun retribusi yang dibayar hanya Rp. 22,5 Juta. Sementara itu, kepala BPMPTT Lebak H. Hari Soetino S. Si, M. Si. Mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan praktik pungli sebagaimana yangdituduhkan tersebut, Melainkan yang terjadi adalah pemohon yang memberi lebih tanpa diminta atau dipaksa.[34]

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan

[34] Wawancara Dengan Erdi Fitriadi, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal Di Kantor DPMPTSP Kabupaten Lebak, Tanggal 6 Aguatus 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 1 (satu) jenis Retribusi Perizinan tertentu lainnya yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. Semula pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam

satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.[35]

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas serta transparansi dengan memperhatikan potensi daerah, Jenis Retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :[36]

---

[35]Wawancara Dengan Yahya Sukmana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ekonomi Pembangunan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

[36]Wawancara Dengan Rukim, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin gangguan

c. Retribusi izin trayek

d. Retribusi izin usaha perikanan

Bahwa adanya regulasi terkait undang-undang dalam rangka menarik retribusi atau pajak Daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan atau menggali peluang-peluang pajak daerah. Salah satu contoh ialah adanya pembentukan perda Nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu yang merupakan Amandemen pertama atas perubahan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu. Yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.[37]

Selain itu karena ada aturan pusat bahwa izin pembangunan itu cukup satu kali selama perusahaan pembangunan itu berjalan. Yang bertujuan untuk inventarisasi pendapatan PAD dari retribusi daerah baik dari perizinn ataupun retribusi-retribusi lain. Target pencapaian nya yakni meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten Lebak.[38]

---

[37]Wawancara Dengan Yahya Sukmana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ekonomi Pembangunan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

[38]Wawancara Dengan Rukim, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 ini disahkan daan diberlakukan pada periode Bupati kabupaten Lebak Bapak H. Mulyadi Jayabaya Tahun 2010 sampai saat ini dan baru satu kali diamandemen pada Tahun 2012. Target pencapaian yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hal ini merupakan prioritas pencapaian nya.

2. Implementasi di lapangan yang terjadi terkait peraturan daerah Kabupaten lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizian Tertentu di Kabupaten Lebak

Penerapan yang terjadi di lapangan terkait perda tersebut yaitu adanya kendala-kendala yang terjadi salah satu diantaranya yakni banyaknya masyarakat yang belom tersosialisasikan sehingga kerap sering kali terjadi pembangunan yang tidak memiliki retribusi perizinan atau bisa dibilang bangunan liar.Contoh adanya pembangunan kios-kios yang terjadi di terminal lama Kota Rangkasbitung disitu terdapat tanah milik pemerintah yang kosong dan dibagun kios-kios kecil oleh masyarakat tanpa seizin pemeritah daerah.Seharusnya ditempuh dulu terkait perizinan baru bisa untuk dibangun. Karena hawatir jikalau tanah milik pemerintah daerah tersebut akan dibangun oleh pemerintah

guna untuk kepentingan daerah maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa tanpa ada pembayaran ganti rugi.

Salah satu solusi yang dilakukan yakni adanya sosialisasi kepada masyarakat yang disebut Diseminasi informasi perizinan dilaksanakan tiap tahun per kecamatan, dalam satu tahun ada 10 kecamatan yang didatangi untuk bersosialisasi yang sampai sekarang masih berjalan upaya mengantisipasi kesadaran masyarakat untuk mngurus perizinan. [39]

Selain itu menurut beberapa pendapat yang lain bahwasannya implementasi yang terjadi dilapangan terkait Perda tersebut itu sudah berjalan degan baik sesuai dengan peraturan daerah tersebut dikarenakan pendapatan yang telah didapat itu sudah melampaui batas atas target yang telah ditentukan. Kendalanya hanya kurang sosialisasi kepada masyarakat.

Ada juga kekurangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah pada saat ini yaitu harus adanya evaluasi biaya retribusi perizinan yang diterapkan dengan konteks real yang pada saat ini sudah relevan apa belum mulai dari harga satuan pembangunan nya itu, bahwa dalam hal

[39]Wawancara Dengan Yahya Sukmana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ekonomi Pembangunan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

ini perlu dikaji guna untuk mengevaluasi, tetapi dengan catatan jangan sampai memberatkan masyarakat tapi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat ini.

Selama Peraturan daerah ini berlaku sampai saat ini belom ada permasalahan signifikan yang terjadi terkait retribusi perizinan umum nya di Kabupaten Lebak ini, sekalipun ada hanya konflik-konflik kecil saja dan tidak kerap sering terjadi juga tidak berkepanjangan.[40]

Dalam hal ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah berpengaruh positif pada pemasukan Daerah karena bukan hanya pada satu sektor Retribusi Perizinan saja yang didapatkan melainkan pada sektor retribusi-retribusi yang lainnya, Sehingga pemasukan yang terdapat pada Retribusi ini bisa menambah pemasukan anggaran Daerah. Dan beberapa pemasukan yang didapat dalam sektor Retribusi perizinan ini masuk pada Anggaran Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana prosedur yang telah ditentukan.Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah satu kali di Amandemen yaitu pada

[40]Wawancara Dengan Rukim, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak, Tanggal 24 Juli 2018.

Tahun 2012, Ada beberapa pasal dan ayat yang telah di Amandemen di antaranya :

Ini yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi perizinan tertentu yang terdapat pada Paragraf ke empat Pasal 9 mengenai struktur dan besarnya tariff retribusi izin mendrikan bangunan, yang berbunyi :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times l_t \times 1{,}00 \times HS_{bg}$

b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$

c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times l_t \times 1{,}00 \times HS_{pbg}$

d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m', m^2, unit)

I = Indeks

l_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif

untuk setiap kabupaten)

HS_{pbg} = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per set dan biaya pengadaan atau pencetakan formulir per set dengan rincian sebagai berikut :

a. Bangunan gedung pada umumnya :

- bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh dan rumah sederhana

sehat), dan rumah deret sederhana sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per set ;

- bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret – sampai dengan 2 (dua) lantai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per set ;
- bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebesar Rp.

  100.000,00 (seratus ribu rupiah) per set ;

b. Bangunan gedung kepentingan umum sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per set ;

c. Bangunan gedung fungsi khusus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per set.

(3) Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya penyelenggaraan bangunan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

a. Retribusi pembangunan gedung baru = L x lt x 1,00 x HSbg
b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung = L x lt x Tk x HSbg
c. Retribusi prasarana bangunan gedung = V x lt x 1,00 x HSpbg
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung = V x lt x Tk x HSpbg

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m', m^2, unit)

I = Indeks

l_t = Indeks terintegrasi zoz o

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga Satuan retribusi bangunan gedung

(hanya 1 tarif untuk setiap kabupaten)

HS_{pbg} = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Dihapus.

(3) Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dapat kita lihat bahwasan nya terdapat perubahan dalam pasal 9 ayat (1) dan perubahan pada ayat (2) adanya penghapusan. Dan pasal-pasal lain yang di amandemen diantarannya yaitu sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah perkalian antara luas ruang usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar.

(2) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut : a.Luas ruang usaha 1 sampai dengan 100 m² sebesar Rp.

500,00/ m²;

b. Luas ruang usaha lebih dari 100 m² sebesar Rp. 200,00/m².

(3) Apabila terjadi perubahan terhadap sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan ruang usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha harus dilakukan perubahan Izin Gangguan.

(4) Terhadap perubahan Izin Gangguan ditetapkan tarif retribusi sebesar 50 (lima puluh) % dari besaran retribusi sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan Kabupaten Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1988 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan Kabupaten

Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1997

Nomor 24 Seri B) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 11) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 34 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 71 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 75 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2001 Nomor 76 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 40 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 77 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 79 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 81 Seri B) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 15 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 9 Seri C);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penebangan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2002 Nomor 16 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perijinan Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003 Nomor 10 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ijin Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet dan

Sejenisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor

11 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2009 Nomor 3) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 4 Seri C) sepanjang mengenai ketentuan retribusinya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012terkait yang saya analisis bahwasannya ada beberapa perubahan diantaranya yakni yang pertama mengenai izin gangguan yang awalnya ada perpanjangan setelah di amandemen jadi tidak ada perpanjangan, yang kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang awalnya ada biaya formulir dan lain sebagainya, setelah di amandemen di hapus.

Dan perubahan yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) mengenai Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per set dan biaya pengadaan atau pencetakan formulir per set itu dihapus pada Pasal 9 Ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2012. Intinya dalam Perda Nomor 9 ini ada beberapa perubahan diantaranya pada Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 52 bertujuan untuk meringankan biaya atau tarif yang sebelumnya telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil dari analisis data baik berupa data yang diambil dari kepustakaan maupun lapangan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sifat hubungan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah-daerah otonom, adalah bersifat pengawasan maka dalam rangka pengawasan preventif kepala daerah atau keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu menteri dalam negeri bagi peraturan dan atau keputusan kepala daerah tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah tingkat II.
2. Retribusi Perizinan bangunan wilayah Kabupaten Lebak telah tertulis pada Pasal 1 Angka 8 Perda Nomor 9 Tahun 2012 bahwasannya “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Dari hasilpenelitian yang penulis dapatkan dari pengamatan lapangan maupun kepustakaan penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak agar dalam mengeluarkan kebijakan khususnya kebijakan Retribusi perizinan tertentu harus bisa menyesuaikan tarif dengan konteks perekonomian

pada saat ini supaya bisa berjalan dengan baik juga relevan. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi agar supaya masyarakat tahu bahwa telah diberlakukan nya peraturan daerah tersebut.

2. Masyarakat agar kerap tidak hanya mengetahui mengenai peraturan daerah tersebut melainkan harus menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
3. Penulis berharap agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait tema yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Astawa,I Gde panjta. *Problematika hukum otonomi daerah diindonesia,* Bandung : P.T. Alumni,2013.

Arrasjid. Chainur. *Dasar-dasar ilmu hukum.* Jakarta.Sinar Grafika,2008

Asshiddqie,Jimly. *Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi,* Jakarta : Sinar Grafika,2015.

Amandemen, Undang-undang pemda *Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Bakri, Muhamad. *Pengantar hukum islam.* Malang: Universitas brawijaya press(UB Press), 2013.

Indrani, Maria farida. *Ilmu perundang-undangan,* Kanisius.

Ikhwan damani, Khairul. *Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011.

Ishom, Muhamad. *Pengantar legal drafting (taqnin Al-Ahkam*. Serang: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN SMH Banten,2014

Iqbal, Muhamad. *Fiqh siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta; Kencana, 2014.

Kansil, C.S.T. *Hukum tata negara republik Indonesia,*Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat bahasa departemen pendidikan nasional,*ed.IV, Cet VII Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.2014.

Nawawi, Zaidan. *Manajemen Pemerintahan* Jakarta; Rajawali Pers, 2015.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi,* Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015.

Soetijo, Irawan. *Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah,* Jakarta : Rineka cipta, 1990.

Sunindhia, Y.W. *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat,* Jakarta, PT Bina Aksara, 1987.

Sudaryanyo,Agus. *Pengantar ilmu hukum,* Malang : Setara Press, 2015.

Sunarso, Siswanto. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Sukriono, Didik. *Hukum konstitusi dan konsep otonomi daerah,* Malang: Setara Press,2013.

Triwulan tutik, Titik. *Konstruksi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945.* Jakarta : Kencana. 2010.

Waluyo,bambang. *Penelitian dalam praktik,* Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Widjaja,Haw. *Otonomi daerah dan daerah otonomi,* Jakarta : Rajawali pers,2011.

Sumber dokumen :

Lihat Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lihat Pasal 10 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ocky,sani,Muhamad. *Implementasi fungsi rencana tata ruang wilayah kota bandar lampung dalam penegakan hukum lingkungan (studi terhadap pelestarian bukit di kota bandar lampung).* (skripsi) Lampung : Universitas Lampung,2016.

Pinasti, Gusti Akbar. *Kebijakan pemerintahan daerah terhadap pembangunan industi PT mayora dikabupaten pandeglang (Analisis Perda Nomor 3 tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah.* (Skripsi). Serang : UIN sultan maulana hasanudin Banten : 2017

Rohmat, Amirudin. *Pelaksanaan pengaturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di kabupaten batang.*(Skripsi). Yogyakarta : UIN sunan kalijaga,2013.

Sumber Wawancara :

Rukim, (Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Di Kantor Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak), Wawancara dengan penulis di kantor DPMPTSP Tanggal 24 Juli 2018.

Sukmana, Yahya. (Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ekonomi Pembangunan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak), wawancara di kantor DPMPTSP Tanggal 24 Juli 2018.

Diakses dari Internet:

http://www.lebakkab.go.id/pimpinan.php diakses 07 April 08.36 wib

http://suryanto-bogor-blogspot.com Pendekatan Deduktifdan induktif, diakses pada 21 November 2016.